



**PUTUSAN**

Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di di Kampung Ciaul RT.001 RW.020 Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat di di Kampung Ciaul RT.001 RW.020 Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 11 Maret 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal **21 November 1992**, di wilayah hukum Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah **Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX**, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Bapak XXXX dan Bapak**

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 1 dari 19 halaman**



XXXX XXX, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp. 10.000,-** dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, **Penggugat berstatus gadis**, sedangkan **Tergugat bersatatus jejaka** dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan No. B.152/Kua.10.4.26/PW.01/3/2020 sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a.XXXX, umur 26 tahun.

b.XXXX, lahir tanggal 19 Juli 2002.

6. Bahwa akan tetapi kemudian sejak bulan **Desember 2013** rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan oleh hal-hal kecil. Seperti Tergugat yang melarang bekerja terhadap Penggugat. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa akibat konflik tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak tahun **Desember 2014** dan tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No 474.2/036/III/Ds/2020 tertanggal, 09 Maret 2020 dari Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1992 diwilayah Hukum KUA Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (XXXX ) terhadap Penggugat (XXXX) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Soreang T.A. 2020;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 3 dari 19 halaman**



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat NIK. xxxxx tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama xxxxx, tanggal 9 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. Saksi:**

1. XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, alamat Kampung XXXX RT.XXX RW.XXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bernama XXXX sedangkan Tergugat bernama XXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, pada tahun 1992 sedangkan untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah XXXX Sukarna dan Ewon;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Ciaul RT. 001 RW.020 Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 5 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, alamat Kampung XXXX RT.XXX RW.XXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama XXXX sedangkan Tergugat bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Cisdari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, pada tahun 1992 sedangkan untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah XXXX Sukarna dan Ewon;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Ciaul RT. 001 RW.020 Desa Cisdari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 6 dari 19 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin mengikhtisarkan nikahnya sekaligus ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1992 di Desa Cisondari kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dan juga agar Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 7 dari 19 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkara itsbat nikah dan gugatan cerai mempunyai hubungan erat sekali maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Soreang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 8 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sebagaimana Pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم  
لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya, Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 21 November 1992 di Desa Cisondari kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung dan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan gugatan Penggugat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, adalah akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 9 dari 19 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHperdata 1868, 1870, Pasal 165 HIR), oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sekarang Penggugat berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (fotokopi Kartu keluarga) yang diajukan Penggugat, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu bersama 2 orang anaknya dan ayah dari kedua anak tersebut tercatat dibukti P.2 adalah bernama XXXX dimana dalam perkara a quo dijadikan sebagai pihak Tergugat maka Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 2 orang anak serta membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan yaitu tetangga Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut dianggap oleh Penggugat mengetahui proses perkawinan Penggugat dan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 168 – 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai itsbat nikahnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan bahwa

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 10 dari 19 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tahun 1992, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXX dengan dua orang saksi yaitu XXXX Sukarna dan Ewon dan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah), antara Penggugat dengan Tergugat adalah orang lain tidak ada hubungan nasab atau keluarga yang dilarang mereka untuk menikah serta Penggugat dan Tergugat tidak ada terikat dengan perkawinan orang lain serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata keduanya orang yang hadir pada saat acara akad pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal Pasal 171 HIR. dan keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyatakan awalnya rukun tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal Pasal 171 HIR. dan keterangan kedua saksi para Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 11 dari 19 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1992, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXX dengan dua orang saksi yaitu XXXX Sukarna dan Ewon dan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus perawan, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau nasab yang menghalangi Penggugat dengan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang menggugat atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 tahun;
- Bahwa selama pisah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan yaitu tentang gugatan itsbat nikahnya Penggugat dengan Tergugat, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### **Tentang Isbat Nikah**

***Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor***

***Halaman 12 dari 19 halaman***



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat untuk menguatkan gugatan itsbat nikahnya, bahwa telah ternyata terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tahun 1992 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXXX dengan dua orang saksi yaitu XXXX Sukarna dan Ewon dan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah), antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika menikah bertstatus bujangan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan nasab atau keluarga yang dilarang mereka untuk menikah serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut sebagaimana prinsip Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata bahwa setelah pernikahan, Penggugat tidak pernah menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat dan Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus penyelesaian perceraian dengan Tergugat;

Didalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

**فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية**

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu " dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1992 di Desa Cisondari Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1992 di Desa Cisondari kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, sebagai alas hukum dalam rangka penyelesaian perceraian;

## **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan yaitu tentang agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Antara

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 14 dari 19 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa dengan adanya sering terjadinya pertengkaran Penggugat dan tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah selama 5 tahun lebih dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak ada usaha rukun lagi dari Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya “gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena telah pisah selama 5 tahun, tidak pernah kumpul lagi, dan tidak ada lagi usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, oleh

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 15 dari 19 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت  
المعايش

Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 16 dari 19 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Peggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Peggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat merupakan orang yang kurang mampu sehingga Peggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dan oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang permohonan Peggugat tersebut telah dikabulkan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soreang Nomor W10-A25/1650/HK.05/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, maka Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang tahun anggaran 2020;

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 17 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 1992 di Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriah, oleh Kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 18 dari 19 halaman**



Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp -
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 65.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 130.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp -
6. Redaksi	: Rp -
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

**Putusan 1885/Pdt.G/2020/PA.Sor**

**Halaman 19 dari 19 halaman**